



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 246/KPTS/VII / 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NOMOR : 111/KPTS/III/2011
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juncto pasal 184, pasal 185 dan pasal 186 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu menunjuk pejabat yang akan ditugaskan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penatausahaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa dengan ada mutasi beberapa Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu, maka terhadap Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Nomor : 111/KPTS/III/2011, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bengkulu Nomor : 111/KPTS/III/2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kata terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bengkalis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Poko-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Peraturan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 07 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
17. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 111/KPTS/III/2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

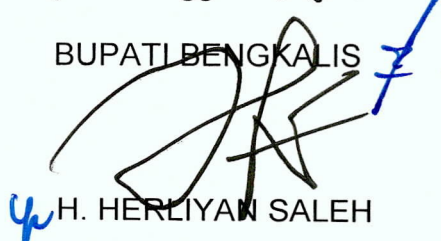
KESATU : Merubah Lampiran II, Lampiran IV dan Lampiran XII Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 111/KPTS/III/2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran II, Lampiran IV dan Lampiran XII Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 111 /KPTS/III/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 19 Juli 2011

BUPATI BENGKALIS


H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Pimpinan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 246/KPTS/VII/2011
TANGGAL : 19 Juli 2011

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN/INSTANSI	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KODE KEGIATAN	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	JONNAIDI, SH,MH NIP. 19671002 199703 1 003	PEMBINA (IV/a)	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	1.20.03.05.06 1.20.03.05.15 1.20.03.05.20 1.20.03.26.07 1.20.03.26.08	YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN DILINGKUNGAN BAGIAN HUKUM : HUKUM DAN HAM 1. Pembinaan dan pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) daerah 2. Pelatihan penyusunan peraturan perundangan (legal drafting) 3. Penataan hukum peradilan tata usaha negara (PTUN) 4. Sosialisasi Peraturan Daerah 5. Peningkatan keterampilan aparatur bidang advokasi/bantuan hukum bagi PNS 6. Penyuluhan hukum terpadu bagi masyarakat 7. Pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum 8. Penataan dokumentasi peraturan perundang-undangan 9. Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Hukum 10. Pembentukan dan pembinaan Kadarkum 11. Bimbingan teknis pengelolaan jaringan dokumentasi informasi Hukum 12. Penataan/penyempurnaan Peraturan Daerah
2	ASRIDAYATI NIP. 19670803 198903 2 001	PENATA MUDA TK.I (III/b)	STAF BAGIAN HUKUM DAN HAM	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM	1.20.03.26.21	

BUPATI BENGKALIS
H.H. HERRIYAN SALEH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 246/KPTS/VII/2011
TANGGAL : 19 Juli 2011

PEJABAT KUASA PENGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA BAGIAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN/INSTANSI	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KODE KEGIATAN	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	AULIA, Spt. MT NIP. 19701109 199903 1 005	PEMBINA (IV/a)	KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN	KUASA PENGUNA ANGGARAN	1.20.03.01.10 1.20.03.01.11 1.20.03.02.05 1.20.03.02.07 1.20.03.02.09 1.20.03.02.10 1.20.03.02.16 1.20.03.17.32 1.20.03.17.45 1.20.03.17.52	YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN DILINGKUNGAN BAGIAN PERLENGKAPAN 1. Penyediaan alat tulis kantor 2. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan 3. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 4. Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Bagian Perlengkapan) 5. Pengadaan peralatan gedung kantor (Bagian Perlengkapan) 6. Pengadaan mebelkur 7. Pengadaan pakaian olahraga 8. Penyusunan Standarisi Harga Barang dan Jasa 9. Pengamanan aset milik daerah 10. Inventarisasi aset Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan aset yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti 11. Penatausahaan aset milik daerah 12. Penyusunan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah 13. Penghapusan barang inventaris 14. Penyusunan laporan barang inventaris semesteran dan tahunan 15. Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan barang milik daerah 16. Pemeliharaan program dan aplikasi manajemen barang daerah (SIMBADA)
2	FAMELA DWINTA SARI NIP. 19870404 200604 2 001	PENGATUR MUDA TK. I (II/b)	STAF BAGIAN PERLENGKAPAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BAGIAN PERLENGKAPAN	1.20.03.17.79	

BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 246/Kpts/VII/2011
TANGGAL : 19 Juli 2011

PEJABAT KUASA PENGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA BAGIAN HUMAS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMANIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN/INSTANSI	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KODE KEGIATAN	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	BASRI, SH, M.Si, MH NIP. 19620916 198803 1 002	PENATA TK.1 (III/d)	KEPALA BAGIAN HUMAS	KUASA PENGUNA ANGGARAN	1.20.03.01.15 1.20.03.02.09 1.20.03.02.19 1.20.03.02.71 1.20.03.15.02	YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN DILINGKUNGAN BAGIAN HUMAS : 1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2. Pengadaan peralatan gedung kantor (Bagian Humas) 3. Pengadaan prasarana komunikasi 4. Pembangunan gedung radio pemerintah daerah 5. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 6. Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 7. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 8. Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah
2	CANDRA GUNAWAN NIP. 19841120 200901 1 003	PENGATUR MUDA (II/a)	STAF BAGIAN HUMAS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BAGIAN HUMAS	1.20.03.15.09 1.20.03.17.01 1.20.03.18.01	

BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH